



P U T U S A N
No. 51 K/Pdt/2004.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **KOPERASI PEGAWAI NEGERI “MARGO MULYO”**, berkedudukan di Jalan Pamenang, Desa Nambaan, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;
2. **Drs. H. ABDUL FATAH**, MD. selaku Pribadi/Ketua KPN MARGOMULYO, bertempat tinggal di Desa Paron RT.08/RW.IV, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I,II/Terbanding ;

m e l a w a n :

SOEPARMAN, bertempat tinggal di Desa Karangrejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Pendidik (Guru) ;
2. Bahwa semasa masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru), Penggugat tercatat juga sebagai anggota Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KP-RI “MARGOMULYO”) Gampengrejo, Kabupaten Kediri, yang berkedudukan di Desa Nambaan, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;
3. Bahwa berdasarkan Rapat Anggota KP-RI “MARGOMULYO”, Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Penggugat terpilih sebagai Pengurus (Ketua I) untuk masa kepengurusan periode tahun 1981 sampai dengan tahun 1992 (\pm 3 periode) ;
4. Bahwa Penggugat yang nota bene sebagai Pengurus seperti tersebut dalam point 3 diatas, mempunyai simpanan istimewa di Koperasi (KP-RI) “MARGOMULYO” Gampengrejo, Kediri semenjak tahun 1991/1992 berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.992.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Dan apabila dihitung sesuai bunga yang ditetapkan Koperasi yaitu 2% per bulan, maka sampai saat ini tahun 2001 perincian simpanan istimewa atas nama Penggugat (SOEPARMAN) adalah sebagai berikut :

<u>Tahun</u>	<u>Simpanan Pokok</u>	<u>Bunga 2% per bulan</u>	<u>Jumlah</u>
Tahun 1992	Rp. 15.992.000,-	Rp. 4.359.100,-	Rp. 20.281.000,-
(bln 1 s/d 12)			
Tahun 1993	Rp. 20.281.100,-	Rp. 5.357.800,-	Rp. 25.638.900,-
Tahun 1994	Rp. 25.638.900,-	Rp. 7.502.600,-	Rp. 33.141.500,-
Tahun 1995	Rp. 33.141.500,-	Rp. 8.889.300,-	Rp. 42.030.800,-
Tahun 1996	Rp. 42.030.800,-	Rp. 11.273.800,-	Rp. 53.304.600,-
Tahun 1997	Rp. 53.304.600,-	Rp. 14.297.700,-	Rp. 67.602.300,-
Tahun 1998	Rp. 67.602.300,-	Rp. 18.133.000,-	Rp. 85.735.300,-
Tahun 1999	Rp. 85.735.300,-	Rp. 21.997.300,-	Rp. 108.732.300,-
Tahun 2000	Rp. 108.732.300,-	Rp. 29.166.000,-	Rp. 137.898.600,-
Tahun 2001	Rp. 137.898.600,-	Rp. 20.503.300,-	Rp. 158.401.800,-

Sampai dengan bulan Juni 2001 (saat gugatan ini diajukan) jumlah tabungan istimewa a/n SOEPARMAN sebesar Rp. 158.401.800,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus satu ribu delapan ratus rupiah) ;

5. Bahwa Tergugat I selaku Badan Hukum dan Tergugat II selaku pribadi/bertindak untuk dan atas nama Tergugat I secara hukum seharusnya bertanggung jawab terhadap tabungan istimewa milik Penggugat, bukan malah secara sepihak dan sewenang-wenang dengan hanya mendasarkan asumsi pribadi/praduga, Para Tergugat telah membekukan/menahan tabungan istimewa milik Penggugat tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang/izin Pengadilan ;
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang semenjak tahun 1991/1992 sampai dengan sekarang (tahun 2001) dengan cara sepihak dan sewenang-wenang membekukan/menahan tabungan istimewa milik Penggugat dengan hanya mendasarkan asumsi pribadi/praduga tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang/Pengadilan adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat jelas sangat merugikan Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian Moriel maupun kerugian Materiel ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 51 K/Pdt/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Moriel :

Yaitu rasa malu, marah dan penasaran Penggugat karena dipersulit oleh Para Tergugat dalam pencairan simpanan istimewa yang secara hukum merupakan hak Penggugat yang sewaktu-waktunya seharusnya bisa diambil oleh Penggugat ;

Kerugian mana bila dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- Kerugian Materiel :

Yaitu berupa kehilangan tabungan istimewa milik Penggugat yang ditahan/dibekukan oleh Para Tergugat secara sepihak dan sewenang-wenang dengan hanya mendasarkan asumsi pribadi/praduga dari Para Tergugat. Kerugian mana bila diperinci dihitung sesuai bunga yang ditetapkan oleh Tergugat I yaitu 2% per bulan, maka sampai saat ini (bulan Juli tahun 2001) kerugian materiel Penggugat adalah Rp. 158.401.800,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus satu ribu delapan ratus rupiah) ;

8. Bahwa sepatutnya atas perbuatan Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian materiel maupun kerugian moriel Penggugat, seharusnya dihukum untuk membayar uang ganti rugi tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ;
9. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut jelas sangat merugikan Penggugat dan karena itu adalah layak diletakkan Conservatoir Beslag terhadap harta kekayaan Para Tergugat, sekedar cukup buat menjamin tuntutan Penggugat dan ditaatinya Putusan Pengadilan ini, dan oleh karena itu mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri meletakkan Sita Jaminan terhadap harta bergerak dan bila tidak mencukupi dimohon untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas :
 - 1) Sebidang Tanah yang diatasnya dibangun sebuah Kantor milik Tergugat I (KP-RI "MARGOMULYO"), Gampengrejo, Kediri, terletak di Jl. Pamenang Desa Nambaan, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;
 - 2) Sebidang Tanah yang diatasnya dibangun rumah tempat tinggal milik Tergugat II, terletak di Desa Paron RT.08 RW.IV, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;
10. Bahwa untuk memberikan kepastian akan dibayarnya ganti rugi tersebut diatas perlu kiranya diberikan hukuman tambahan berupa dwangsom (denda

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 51 K/Pdt/2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan) agar Para Tergugat dihukum untuk setiap harinya membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila Para Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya, terhitung sejak menerima tegoran pertama ;

11. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang benar dan valid maka Penggugat mohon dapatnya putusan ini dijalankan terlebih dahulu atau serta merta walaupun Para Tergugat mengajukan Banding, Kasasi, Verzet atau upaya hukum lain ;

12. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan etika baik menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari Para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan Penggugat adalah Anggota/Pengurus atau pernah menjadi Anggota/Pengurus (Ketua I) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) "MARGOMULYO", Gampengrejo, Kediri masa kepengurusan periode tahun 1981/1992, yang berkedudukan di Jl. Pamenang Desa Nambaan, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;
- III. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat mempunyai simpanan istimewa pada Tergugat I (KP-RI) "MARGOMULYO", Gampengrejo semenjak tahun 1991/1992 sampai sekarang (tahun 2001) sebesar Rp. 158.401.800,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- IV. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian Penggugat, baik kerugian Moriel maupun kerugian Materiel yang seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000,- + Rp. 158.401.800,- = Rp. 258.401.800,- (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- V. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terlebih dahulu atas :
 - 1) Sebidang tanah yang diatasnya dibangun Kantor Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KP-RI) "MARGOMULYO", di Jl. Pamenang Desa Nambaan, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;
 - 2) Sebidang tanah yang diatasnya dibangun sebuah rumah tempat tinggal milik Tergugat II, terlebih di Desa Paron RT.08/RW.IV, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;
- VI. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atau denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 51 K/Pdt/2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dulu atau serta merta, walau Para Tergugat menyatakan Banding, Kasasi, Verzet atau upaya hukum lain ;

VIII. Menyatakan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

ATAU :

Berkenan pula kiranya Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut kepatutan dan kepastian secara umum didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

a) Bahwa dalam gugatan Penggugat posisi Tergugat II dicampur aduk dua subyek hukum yaitu Drs. H. ABDUL FATAH selaku pribadi disatukan (dicampur adukan) dengan selaku KPN Margomulyo sehingga kabur dan tidak tepat ;

Bahwa lebih kabur lagi sekalipun ditulis Ketua KPN Margomulyo sebagai Tergugat II Penggugat memisahkan dengan KP-RI Margomulyo sebagai Tergugat I padahal subyek hukumnya satu saja ;

b) Bahwa gugatan Penggugat tidak hanya kabur tetapi pihak-pihak yang digugat juga tidak lengkap ;

c) Berdasarkan alasan tersebut maka mohon dalam putusan sela mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada akhir tahun 1991 terdapat SHU sebesar Rp.11.966.623,- tetapi oleh Tergugat Rekonpensi tidak pernah dibagi sehingga merugikan KPN Margomulyo ;

2. Bahwa uang tersebut apabila berputar di KPN Margomulyo saat ini nilainya (menjadi) Rp. 140.000.000,- ;

3. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan yang melawan hukum maka selayaknyalah dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 140.000.000,- ditambah bunga 2% perbulan sampai perkara ini berkekuatan hukum yang pasti ;

4. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan tersebut maka selayaknyalah terhadap harta Tergugat Rekonpensi diletakkan sita jaminan ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 51 K/Pdt/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri ;
- III. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah melawan hukum yang merugikan KPN Margomulyo ;
- IV. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi (KPN Margomulyo) sebesar Rp. 140.000.000,- ditambah bunga 2% tiap bulannya sampai putusan ini berkekuatan hukum yang pasti atau kepantasan penilaian Pengadilan ;
- V. Melelang semua harta Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi tuntutan tersebut ;
- VI. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 55/Pdt.G/2001/PN.Kdi. tanggal 3 April 2002 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Mengangkat dan menyatakan tidak berharga Sita Jaminan yang telah ditetapkan dengan Penetapan No. 55/Pdt.G/2001/PN.Kdi. tertanggal 26 September 2001, dengan Berita Acara No. 55/Pdt.G/2001/PN.Kdi. tanggal 26 September 2001 ;

II. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi;

III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 51 K/Pdt/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 624/PDT/2002/PT.SBY. tanggal 30 Januari 2003 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tersebut diatas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampengrejo tanggal 3 April 2002 No. 55/Pdt.G/2001/PN.Kdi. yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Kompensi/Para Terbanding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat Kompensi/Pembanding adalah Anggota/Pengurus atau pernah menjadi Anggota/Pengurus (Ketua I) Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KP-RI) "MARGOMULYO", Gampengrejo, Kediri masa kepengurusan periode tahun 1981/1992, yang berkedudukan di Jalan Pamenang Desa Nambaan, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;
- Menyatakan berdasarkan hukum bahwa Penggugat Kompensi/Pembanding mempunyai simpanan istimewa pada Tergugat I Kompensi/Terbanding (KP-RI) "MARGOMULYO" Gampengrejo semenjak tahun 1991/1992 sampai dengan tahun 2001 sebesar Rp.158.401.800,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat Kompensi/Para Terbanding telah merugikan Penggugat Kompensi/Pembanding sejumlah Rp.158.401.800,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dan Para Tergugat Kompensi/Para Terbanding harus mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat Kompensi/Pembanding ;
- Menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Terbanding untuk membayar uang sebesar Rp.158.401.800,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus satu ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat Kompensi/Pembanding ;
- Menyatakan penyitaan jaminan yang dilakukan oleh KARYANTO Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampengrejo terhadap sebidang tanah yang diatasnya dibangun rumah tempat tinggal milik Tergugat II Kompensi/Terbanding yang terletak di Desa Paron RT.08/RW.IV, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 51 K/Pdt/2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Conservatoir Beslag) tertanggal 26 September 2001

No.55/Pdt.G/2001/PN.Kdi. adalah sah dan berharga ;

- Menolak gugatan Penggugat Konkursi/Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konkursi/Para Terbanding ;

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :

- Menghukum Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding tersebut secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini, yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I,II/Terbanding pada tanggal 15 April 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I,II/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 April 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 55/Pdt.G/2001/PN.Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Mei 2003;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 19 Mei 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I,II/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 22 Mei 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I,II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa tidak tepat putusan Judex Factie sebagaimana tersebut putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya halaman 7 yang menolak eksepsi Para Tergugat Konkursi/Para Terbanding dengan alasan sebagaimana tersebut putusannya halaman 4 dimana Pengadilan Tinggi mengambil alih putusan yang menjadi dasar/landasan Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi terhadap dianggap tepat dan benar menurut hukum karenanya diambil alih begitu saja tanpa mempertimbangkan yang dimaksud penolakan eksepsi oleh Hakim pertama itu adalah bersangkut paut dengan pokok perkara

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 51 K/Pdt/2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga putusan Judex Factie tersebut tidak lengkap dan tidak tepat menurut hukum karena pada gugatan terhadap Tergugat II Penggugat telah mencampur adukan Drs. H. Abdul Fatah selaku pribadi dan selaku ketua K.P.N Margomulyo dimana secara hukum adalah merupakan dua subyek hukum yang berbeda dimana dalam gugatan disatukan.

Demikian pula Tergugat II selaku Ketua Koperasi menurut hukum menjadi satu kesatuan dengan Tergugat I hal mana telah diatur dalam UU Koperasi maupun Anggaran Dasar Koperasi, dimana disebutkan bahwa Ketua Koperasi mewakili badan hukum tersebut didalam maupun diluar Pengadilan.

Oleh karena itu gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat menurut hukum dan lalai tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie adalah tidak tepat menurut hukum maka saharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR karena telah menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, hal ini tercermin dari putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya halaman 8 yang pada pokoknya menghukum Para Tergugat untuk membayar Rp. 158.401.800,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus satu ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat padahal petitum Penggugat tidak pernah minta hal tersebut.

Bahwa alasan Judex Factie mengabulkan hal itu karena adanya petitum subsidair haruslah ditolak karena jelas-jelas bertentangan dengan hukum oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalakan.

Bahwa berdasarkan alasan butir 1 dan 2 tersebut maka seharusnya Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Factie dan selanjutnya mengadili sendiri.

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung secara hukum membatalkan dan mengadili sendiri maka secara hukum Mahkamah Agung berhak memeriksa seluruh Fakta-fakta Hukum yang terjadi di Persidangan atas perkara ini termasuk alat-alat bukti yang telah diajukan di Persidangan hal mana akan kami uraikan pada alasan keberatan berikutnya.

3. Bahwa tidak tepat mendapat Judex Factie (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya halaman 4 yang menyatakan dengan dikeluarkannya kwitansi sebagai tanda terima uang yang telah ditanda tangani oleh Ketua Koperasi yang bersangkutan juga dicap Pertimbangan Judex Factie tersebut tidak tepat menurut Hukum oleh karena ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Telah mengabaikan keterangan saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat sendiri yaitu Subandi selaku bendaharawan Koperasi sebagaimana dipertimbangkan Hakim pertama dalam putusannya halaman 22 yang pada intinya ia menyatakan benar menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut tanpa menerima sejumlah uang yang tertulis dalam kwitansi tersebut.

Berdasarkan Fakta Hukum tersebut maka secara Yuridis Koperasi tidak pernah menerima uang sebagaimana kwitansi dimaksud oleh karena itu kwitansi sebagaimana tersebut bukti Penggugat haruslah di kesampingkan menurut Hukum.

- b) Bahwa menurut hukum kekuasaan tertinggi Koperasi ada pada rapat anggota semua saksi-saksi Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan bahwa laporan pertanggung jawaban Penggugat Soeparman selaku pengurus Koperasi telah ditolak dalam rapat anggota maka secara hukum mutatis mutandis termasuk pula segala administrasinya dalam hal ini termasuk administrasi yang menyangkut kwitansi tersebut juga telah ditolak oleh rapat anggota oleh karena itu tepat kiranya pendapat hakim pertama dan tidak tepat pendapat Hakim Banding perihal penilaian yuridis masalah kwitansi tersebut oleh karena itu putusan Hakim Banding tersebut haruslah di batalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 1 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggap sudah tepat dan benar sebagai pertimbangannya sendiri ;

mengenai alasan ad. 2 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan fakta belaka, dimana hal serupa ini tidak dapat lagi dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung ;

mengenai alasan ad. 3 :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 51 K/Pdt/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : KOPERASI PEGAWAI NEGERI "MARGOMULYO", dk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. KOPERASI PEGAWAI NEGERI "MARGOMULYO", 2. Drs. H. ABDUL FATAH, MD.** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 12 Maret 2007 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH. dan Prof.Dr. Muchsan, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
ttd./
Marina Sidabutar, SH.MH.
ttd./
Prof.Dr. Muchsan, SH.

K e t u a
ttd./
Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 51 K/Pdt/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.....Rp. 493.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti

ttd./

A.K. Setiyono, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

(MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.)

Nip. 040030169.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 51 K/Pdt/2004.